

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹ Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah hak, kemampuan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas geografis tertentu yang mempunyai hak, yurisdiksi, dan kewajiban untuk mengurus dan mengurus rumahnya sendiri dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan adanya otonomi, setiap daerah diharapkan dapat mencari sumber pendapatan daerah sendiri untuk mendukung anggaran daerah. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memungut pajak tertentu dan melakukan tindakan tertentu dalam rangka menghasilkan sejumlah pendapatan tertentu untuk mendanai belanja daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah didesak untuk inovatif dalam menghasilkan pendapatan daerah untuk mendukung

¹ Bratahusumah, 2001, *Otonomi Penyelenggara Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 55.

² Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah

pendanaan belanja daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan alternatif, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari daerah itu sendiri. Akibatnya, dipungut berbagai bentuk pajak dan retribusi daerah yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Agar pemungutannya berhasil, masyarakat, otoritas pajak, dan semua pihak yang terlibat dalam pemungutan harus memahami peraturan yang mengatur pajak dan retribusi daerah.

Kampanye informasi publik diperlukan dalam hal ini, tetapi penting juga bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa pemungutan pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka dan mereka bersedia membayarnya secara sadar. Di sisi lain, mereka juga ingin mengetahui bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Di era otonomi daerah bagi setiap daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang paling dapat diandalkan sebagai penunjang dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan adalah pajak daerah. Hal ini tentunya tidak mengesampingkan sumber-sumber pendapatan yang lain. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD, sumber yang komponen utamanya adalah

penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.³

Pajak hiburan merupakan salah satu dari sekian banyak pajak daerah yang mampu menghasilkan uang daerah. Kemungkinan adanya pajak hiburan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantul. Pajak hiburan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan kota. Secara umum, seiring dengan meningkatnya kemungkinan pajak hiburan, pendapatan daerah juga meningkat, dan kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah tumbuh signifikan.⁴

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu metrik yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar pendapatan PAD suatu daerah, semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin kecil penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin besar pula ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah federal. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

³ Riduansyah, Mohammad, "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)", *Jurnal Pusat Pengembangan dan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 7 No. 2 (2003), hlm. 10.

⁴ Rendi Wijaya, "Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang", *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 16 No.2 (2019), hlm. 5.

Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Istilah "hiburan" mengacu pada semua jenis tontonan gratis, pertunjukan, permainan, dan/atau kramaian. Perputaran film, pertunjukan seni, musik dan tari kontemporer, seni rakyat/tradisional, peragaan busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klub malam dan panti pijat, sirkus, akrobat, dan sulap, biliar, golf dan bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan kelincahan, kontemplasi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran, serta kompetisi olahraga.⁵

Pajak hiburan merupakan pajak yang sangat proporsional di Kabupaten Bantul karena adanya perluasan industri. Pajak hiburan tersebut meningkat dari tahun ke tahun, memungkinkan pendapatan pajak hiburan meningkat bahkan melebihi target pemrintah. Hal ini akan berdampak pada besaran kontribusinya terhadap pajak daerah. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan diketahui pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Tarif pajak hiburan Pemrintah Kabupaten Bantul sangat beragam, mulai dari 0% hingga 15%, 25% hingga 75% dari pendapatan penyelenggara.⁶ Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai

⁵ Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

⁶ Ibid.

dqngan jumlah yang ditqrimanya; Bahkan, bqbqrapa wajib pajak bqlum mqmbayar pajak sama sqkali untuk pqrusahaannya hiburan karaokq mqrqka. Sqjalan dqngan itu, pqmqrintah sqlalu bqrupaya mqningkatkan qfisiqnsi dan pqngqlolaan pqmungutan pajak.

Qfqktivitas adalah mqtrik yang mqnunjukkan sqbqrapa jauh individu atau kqlompok tqlah bqrkqmbang dari tujuan yang tqlah ditqntukan (dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu).⁷ Dalam pqnqlitian ini, qfqktivitas diartikan sqbagai pqnilaian kinqrja Badan Pqndapatan Daqrah dalam mqmungut pajak hiburan. Pajak hiburan dianggap bqrhasil jika tugas dan tindakan yang ditqmpatkan pada Badan Pqndapatan Daqrah Kabupatqn Bantul dilaksanakan dqngan baik dan pqnqrimaan pajak hiburan di Kabupatqn Bantul mqncapai targqt yang ditqntukan. Kontribusi pajak hiburan digunakan untuk mqmbayai biaya kota. Jumlah utama pajak hiburan yang tqrutang dihitung dqngan mqngalikan tarif dqngan basis pajak.

Untuk mqningkatkan pqndapatan daqrah, Pqmqrintah Kabupatqn Bantul, khususnya qntitas tqrkait sqpqrti Dinas Pqndapatan Pqngqlolaan Kquangan Daqrah dan Asqt, bqrmasuk untuk mqningkatkan mqkanismq pqngqnaan pajak hiburan tahunan. Upaya yang dimaksud adalah upaya mqningkatkan dan mqnggali sumbqr pqndapatan daqrah khususnya pqnqrimaan pajak hiburan tqrmasuk hiburan karaokq di

⁷ Angelia Mewo, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado”, *Jurnal emba*, Vol. 9 No. 2 (2021), hlm. 3.

kawasan Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul yang selama ini belum tertiib dalam pengelolaan sistem pengelolaan pajak hiburan. Akibatnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum sempurna mengikuti pajak hiburan karaoke di wilayahnya sendiri. Karuna pajak mengganggu pengelolaan penting dalam kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, pajak merupakan aspek penting dalam kemampuan suatu daerah untuk mengembangkan wilayahnya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pajak berpotensi untuk disalahgunakan oleh berbagai golongan dan/atau orang untuk kepentingan diri sendiri.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu ialah sebagai berikut .

1. Norapita (2018) Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dalam penelitian ilmiah dengan judul Analisis Pengrimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatan Pajak Daerah Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak dan Riset Daerah Kota Medan)
2. Muchamad Hanafi (2010) Universitas Airlangga dalam penelitian ilmiah yang berjudul Implementasi Pajak Hiburan dengan Beralihnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Riset Daerah terhadap Iklim Usaha Hiburan.
3. Aisah Gita Mustikawati (2018) Universitas Sanata Dharma dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kontribusi Pengrimaan Pajak Hiburan Taman Wisata Candi Borobudur terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pendapatan Asli Daerah melalui Pungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Bantul”. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengatasi Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan pajak hiburan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Bantul?
2. Apakah hambatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum di bidang hukum administrasi negara yang berkaitan dengan pajak dan untuk menambah wawasan penulis secara praktis sehingga masyarakat mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan informasi untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Bantul meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Bantul
- b. Sebagai pedoman dan informasi tentang faktor penghambat dalam upaya Pemerintah Kabupaten Bantul meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Bantul.